



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampaga 94683
Telp-Fax. (0464) 21199 website : www.tojounaunakab.go.id

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN UMUM
2024

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-5
1.4. Sistematika	I-8
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-16
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah	III-11
3.3. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD.....	III-20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024.....	IV-2
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja..	V-1
5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
BAB VIII P E N U T U P	

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 telah diawali dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang proses penyusunannya melalui tahapan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemudian di dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat



dan Pemerintah Daerah juga menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti gambaran ekonomi makro, asumsi Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pendapatan dan strategi pencapaian.

Kebijakan Umum APBD dan PPAS tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam format Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Sehingga dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya serta kemampuan Pendapatan Daerah.

Untuk dapat mengendalikan tingkat kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, manfaat, serta indikator prestasi kerja. Selain itu juga harus berpedoman pada penetapan harga satuan yang rasional. Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan



APBD, setiap alokasi Belanja yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyusunan APBD diharapkan terlaksana tepat waktu sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan supaya Program dan Kegiatan yang telah direncanakan juga dapat terlaksana dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, yang meliputi sasaran, kebijakan dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Sehingga penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penyusunan KUA Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ketiga pasca selesainya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024, berpedoman pada RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun



2021-2026 agar tercapai keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah. Sehingga dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, tema pembangunan yang diusung Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2024 adalah ***“Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur dan Peningkatan Sumberdaya manusia yang berdaya saing”***.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro dan fiskal daerah.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistik yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Merumuskan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
5. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2024.

**1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Permendagri No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor _____ Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Permendagri No. 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 879.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010



- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14 tambahan 77);
25. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 45 tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik.
26. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.



1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- b. Tujuan penyusunan KUA
- c. Dasar Hukum penyusunan KUA
- d. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- a. Arah kebijakan ekonomi daerah
- b. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- a. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD PROVINSI SULAWESI TENGAH
- c. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024
- b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- b. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanjatidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP



BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor Swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada Tahun 2022 dan rencana target ekonomi makro pada Tahun 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una mengalami pertumbuhan sebesar 3,46 persen dengan PDRB per kapita sebesar 37,62 juta rupiah. Struktur ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2022 dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 39,03 persen.

2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB Kabupaten Tojo Una-Una menggambarkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi setiap tahunnya. Dari gambar 3.1 terlihat bahwa PDRB Tojo Una-Una cukup besar di angka 6.376,49 miliar pada Tahun 2022. Pada tahun 2018 PDRB Tojo Una-Una



hanya di angka 5.302,05 miliar. Pertumbuhan PDRB Tojo Una-Una setiap tahunnya menggambarkan baiknya pertumbuhan ekonomi Tojo Una-Una yang disumbangkan oleh berbagai sektor yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral serta alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dari angka PDRB yang mana kita bisa melihat bahwa ekonomi Tojo Una-Una selalu tumbuh.

Gambar 2.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023

Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.

Dalam menghitung PDRB, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan berbeda. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Tabel 3.1 PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha merupakan perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa dari sisi produksi yang terdiri dari 17 Lapangan Usaha, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan Lapangan Usaha dengan PDRB terbesar di Kabupaten Tojo Un-



Una. Maka tidak salah jika Kabupaten Tojo Una-Una dikatakan sebagai Kabupaten Pertanian karena proporsi terbesar PDRB berasal dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

**Tabel 2.1
PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Tojo Una-Una (miliar rupiah), Tahun 2018-2022**

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.063,92	2.179,29	2.161,01	2.302,53	2.488,43
B	Pertambangan dan Penggalian	89,96	108,18	81,42	84,47	94,17
C	Industri Pengolahan	440,68	462,71	469,71	472,48	479,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,81	2,04	2,19	2,3	2,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,45	9,82	10,13	10,71	11,12
F	Konstruksi	430,81	463,23	390,74	416,3	452,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	417,69	464,4	453,95	506,89	573,89
H	Transportasi dan Pergudangan	147,58	162,15	119,49	125,35	164,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,19	41,95	38,34	44,01	49,07
J	Informasi dan Komunikasi	256,67	282,57	304,37	331,15	349,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	88,58	91,18	106,91	123,32	132,89
L	Real Estate	229,28	241,44	243,88	251,39	269,63
M,N	Jasa Perusahaan	1,86	1,97	2	2,07	2,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	461,18	509,54	530,2	564,56	582,15
P	Jasa Pendidikan	365,38	383,64	381,74	387,19	395,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	187,17	212,63	219,6	241,77	253,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	68,84	75,09	70,86	72,51	75,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.302,05	5.691,81	5.586,54	5.938,99	6.376,49

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023

Dilihat lebih dalam ke sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencakup tiga Subkategori, yaitu Subkategori Pertanian, Peternakan, dan Jasa, sub kategori ini meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perkebunan; Kedua adalah Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu; dan yang



ketiga adalah Subkategori Perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan perekonomian di Tojo Una-Una.

Secara umum PDRB ADHB dan ADHK dari kategori ini selalu mengalami peningkatan, hanya pengecualian di tahun 2020 menurun sebagai dampak dari pandemi. Di tahun 2021 lapangan usaha pertanian sudah kembali naik, menandakan peningkatan produksi dan nilai tambah selama tahun 2021.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 2,30 triliun rupiah atau sebesar 38,77 persen dari total PDRB Kabupaten Tojo Una-una. Kategori ini didominasi oleh sub kategori perkebunan tahunan berupa tanaman kelapa, coklat, dan cengkeh serta sub kategori perikanan laut tangkap.


Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tojo Una-Una selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan nilai di tahun 2021 sebesar 3,53 persen, kembali naik dari kondisi 2020 yang mengalami penurunan sebesar -0,65 persen. Kinerja perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una sangat dipengaruhi oleh kinerja kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dan merupakan sumber pertumbuhan utama ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una.

2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM Kabupaten Tojo Una-Una secara umum dalam beberapa tahun terakhir selalu meningkat yang artinya terjadi peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Tojo Una-Una dan mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan manusia.




Gambar 2.2
IPM Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023

Akan tetapi, peningkatan IPM di Kabupaten Tojo Una-Una tidak begitu akseleratif karena dari tahun 2020-2022 hanya tumbuh di bawah satu poin, hanya pada tahun 2019 tumbuh sebesar 1,14 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pengungkit dalam hal peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una sehingga kualitas hidup masyarakat Tojo Una-Una dapat meningkat.

Gambar 2.3
Peningkatan Nilai IPM Kabupaten Tojo Una-Una Tahun
2018-2022




Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023



A. IPM Aspek Kesehatan

IPM aspek kesehatan dapat dilihat dari angka Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH di Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun 2022 adalah 66,08 yang artinya bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup hingga 66,08 Tahun.

Gambar 2.4
UHH Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023

UHH di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan yang artinya terjadi perbaikan terutama di aspek kesehatan sehingga bayi yang baru lahir memiliki peluang bertahan hidup semakin panjang. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan UHH rata-rata nasional yang mencapai angka 71,85 tahun, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus melakukan kerja ekstra agar bayi yang baru lahir di Provinsi Sulawesi Tengah setidaknya memiliki peluang bertahan hidup di atas rata-rata nasional.




B. IPM Aspek Pendidikan

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2022 sebesar 12,36 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,36 tahun.

Gambar 2.5
HLS Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023


- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9



tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Tojo Una-Una pada tahun 2022 sebesar 8,41 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Tojo Una-Una yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,41 tahun.

Gambar 2.6
RLS Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023


C. IPM Aspek Pengeluaran

IPM aspek pengeluaran dilihat dari Pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah



tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Gambar 2.7
Pengeluaran Perkapita Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita Tojo Una-Una pada tahun 2022 sebesar Rp 8.096.000 artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Tojo Una-Una selama setahun adalah Rp 8.096.000.



2.1.1.3 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja di Kabupaten Tojo Una-Una pada Agustus 2022 adalah sebanyak 11394 ribu orang atau meningkat 8,5 ribu orang dibandingkan setahun yang lalu. Peningkatan penduduk usia kerja ini adalah sebuah sinyal positif bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Tojo Una-Una terus bertambah guna mendorong kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Tojo Una-Una. Dari 169.478 orang yang termasuk ke dalam penduduk usia kerja, terbagi lagi ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Angkatan kerja di Kabupaten Tojo Una-Una pada Agustus 2022 adalah sebanyak 78,02 ribu orang atau turun sebanyak 6,63 ribu orang dibandingkan tahun lalu.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk Tojo Una-Una yang bekerja pada Agustus 2022 adalah sebanyak 75,64 ribu orang atau berkurang 6,11 ribu orang, sedangkan penduduk Tojo Una-Una yang menganggur adalah sebanyak 2,38 ribu orang atau turun sebanyak 529 orang.



Gambar 2.8
**Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bekerja,
Pengangguran, dan Bukan Angkatan Kerja di
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 dan 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023

2.1.1.4 Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Gambar 3.9 menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu GK terus meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan baik makanan ataupun non makanan. Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus berusaha untuk menaikkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK untuk tidak jatuh ke bawah GK. Gambar 3.9 juga memperlihatkan bahwa jarak GK antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan semakin menjauh. Hal ini terutama disebabkan karena biaya non makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Biaya-biaya tersebut



misalnya perbedaan harga perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya di perkotaan dengan perdesaan yang cukup signifikan.


Gambar 2.9
Garis Kemiskinan dan Perkotaan dan Perdesaan
di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023

Secara umum pada periode Maret 2012 – Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2018 dan Maret 2021 dimana terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada gambar ini

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2022
Di Kabupaten Tojo Una-Una




Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023



Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Dilihat dari gambar 3.11.

Gambar 2.11
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012-2022
Di Kabupaten Tojo Una-Una




Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023

2.1.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks atau rasio ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Gambar 2.12
Rasio Gini Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2023

2.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una

Kondisi perekonomian tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini ditunjukan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2022. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 5%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Tojo Una-Una diproyeksikan dapat mencapai kisaran 4-5. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai 5%. Proyeksi kinerja perekonomian Tojo Una-Una didasarkan pada beberapa asumsi:

1. Daya beli masyarakat diperkirakan terus menguat seiring perbaikan prospek pendapatan masyarakat pada tahun 2023. Berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah salah satunya melalui Bantuan Sosial yang diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan komponen ini akan berlanjut pada tahun 2024;
2. Dari sisi Lapangan Usaha, sektor utama PDRB Kabupaten Tojo Una-Una yaitu pertambangan dan penggalian, listrik dan gas, informasi dan



komunikasi, akomodasi dan makanan serta jasa Kesehatan dan sosial diproyeksikan tumbuh dengan baik dan berangsur pulih tumbuh seperti pada masa sebelum adanya Covid-19 Begitupun dengan sektor lainnya;

3. Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Tojo Una-Una diproyeksikan dapat tumbuh dengan baik karena semakin normalnya aktivitas masyarakat sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga pun akan berangsur pulih bahkan tumbuh dengan baik. Dari sisi investasi, pulihnya ekonomi dunia secara berangsur akan membuat para investor kembali menanamkan modalnya di Tojo Una-Una baik PMDN maupun PMA. Untuk proyeksi indikator makro lainnya disajikan tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2024

No	Indikator	Target 2024		
		Nasional	Provinsi	Kabupaten
1	Pertumbuhan Ekonomi(%)	5,3-5,7	10,80	4-5
2	IPM(Nilai)	73,99-74,02	71,40	66,89-67,74
3	Percentase Penduduk Miskin (%)	6,5-7,5	9,65	15,10-14,10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	5,0-5,7	2,54	3-2
5	Gini Rasio (Poin)	0,374-0,377	0,288	0,300-0,200

Sumber : BPS (Data diolah

Memperhatikan kondisi perekonomian dan arah kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 pada Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tema ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una antara lain dengan mengoptimalkan pos belanja yang mempunyai dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, serta memberikan bantuan pada kelompok marginal serta kelompok rentan di masyarakat agar dapat mempertahankan standar hidup yang layak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga mengoptimalkan pembangunan



infrastruktur, sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan menyerap tenaga kerja di masyarakat, baik melalui belanja oleh Perangkat Daerah maupun bantuan keuangan kepada desa. Serta melalui kebijakan penyertaan modal kepada BUMD untuk memperkuat share BUMD, hal ini diharapkan peran BUMD akan semakin kuat dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 4,0-5,0 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di Tahun 2024, sektor-sektor unggulan di Kabupaten Tojo Una-Una juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di Tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2024 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 15,10-14,10 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran angka 3-2 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dengan angka IPM yang diproyeksikan sebesar 66,89-67,74 di Tahun 2024.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una diarahkan melalui Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yang akan dikelola



secara lebih efisien dan efektif dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka terdapat beberapa penyesuaian terkait kewenangan dan perhitungan dalam pengenaan pajak dan retribusi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan kebijakan Belanja Daerah yang ditekankan pada upaya penghematan biaya dan belanja dengan penataan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dengan biaya yang rendah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2024 diprioritaskan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dengan tetap mendukung komitmen pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan program-program *pro poor, pro job, pro growth, dan pro SDGs*. Hal ini terlihat dalam arah pembangunan pada tahap ini, salah satunya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal pendidikan maupun kesehatan juga turut dikedepankan, hal ini terlihat dalam arah kebijakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Belanja sektor kesehatan akan tetap menjadi salah satu prioritas pada Tahun 2024, terutama pada kesehatan lingkungan dan pembatasan penyebaran melalui program kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan agar dapat mendukung program-program pemantapan perekonomian yang telah dicanangkan Pemerintah.



2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh



- potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
 - 9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
 - 10) Peningkatan pelayanan publik baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
 - 11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
 - 12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una;
- 1) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2024;
- 1) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; dan
- 1) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

B. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat



umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tojo Una-Una sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; dan
- 4) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

**C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan optimisme prediksi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam pemulihan ekonomi;
- c. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;

2.2.3 Pembiayaan

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan SILPA, dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.



BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah mempertimbangkan tekanan ekonomi global yang saat ini masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu oleh menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai taper tantrum, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024.

Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat



mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara.

Kondisi dan kebijakan perekonomian Nasional turut juga berpengaruh pada kondisi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una. Maka hal ini juga turut diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US\$4.783,9 atau setara Rp71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen.



Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh moderat sebesar 3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19.

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor barang dan jasa, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut, sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagianya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor barang dan jasa Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Bahkan, beberapa sektor mampu mencatatkan pertumbuhan dua digit, seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, Konferensi Tingkat Tinggi G20, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation World E-Sport Championship); pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara; serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki



kontribusi terbesar pada PDB, yaitu 18,3 persen, tumbuh positif sebesar 4,9 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan dua digit di beberapa subsektor di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diprakirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diprakirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diprakirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 dan mampu tumbuh positif, didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 subsektor prioritas dan perluasan industri 4.0, penerapan industri hijau, penguatan standardisasi peningkatan permintaan domestik maupun beberapa mitra dagang, serta peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

**3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional**

Arah kebijakan ekonomi Daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok-pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan ekonomi nasional difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sebagai perwujudan komitmen Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Hasil pembangunan nasional ditujukan untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Tolok ukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, perbaikan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup. Kondisi pandemi Covid-19 telah mengubah perkembangan ekonomi, namun kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha terdampak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengelolaan kebijakan fiskal efektif dan kredibel berperan sentral dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Desain kebijakan fiskal



senantiasa memerhatikan dinamika perekonomian serta berbagai tantangan yang dihadapi. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen melakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan fiskal, baik dari sisi kebijakan maupun sisi administrasi. Optimalisasi pendapatan negara terus diupayakan untuk memperlebar ruang fiskal dalam rangka penguatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta mengurangi ketergantungan pembiayaan luar negeri. Pelaksanaan belanja yang berkualitas mutlak diperlukan untuk mendorong penguatan struktur ekonomi, keberpihakan kepada MBR, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembiayaan defisit anggaran dilakukan secara prudent dan kreatif, serta investasi Pemerintah digunakan untuk memperlebar ruang fiskal.

Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi ujian besar bagi upaya mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, prospek ekonomi domestik pada tahun 2020 cukup menjanjikan sejalan dengan kondisi global yang cukup kondusif dengan meredanya tensi perang dagang AS – Tiongkok. Merebaknya penyebaran Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi cukup parah di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang semakin luas, pada bulan Maret 2020 Pemerintah mulai melakukan pembatasan aktivitas sosial (social distancing) dengan mendorong semua aktivitas nonesensial dilakukan dari rumah, seperti bekerja dari rumah (work from home/WFH), belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Pembatasan aktivitas ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, namun juga berdampak nyata pada sektor riil. Pembatasan aktivitas tersebut menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi dan kegiatan produksi, serta menahan aktivitas konsumsi, investasi, dan ekspor sehingga berdampak besar pada perekonomian Indonesia.

Realokasi dan penyesuaian kebijakan APBN dilakukan untuk mengatasi tekanan dampak pandemi Covid-19. Untuk merespon krisis pandemi secara cepat (timely), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem



Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2020 (UU 2/2020) tentang Penetapan Perppu 1/2020 menjadi UU. Penerbitan UU 2/2020 tersebut menjadi basis hukum bagi Pemerintah untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang diperlukan dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kebutuhan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi melonjak, sementara itu terjadi penurunan yang signifikan pada pendapatan negara. Hal ini menyebabkan defisit fiskal melonjak melewati batas tertinggi dari fiscal rule yang selama ini diikuti oleh Pemerintah dengan sangat disiplin, yakni tiga persen PDB. UU 2/2020 menjadi payung hukum yang memungkinkan defisit di atas tiga persen PDB selama tiga tahun (2020 – 2022). Program PEN terbukti efektif mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai kebijakan penanganan pandemi dirancang dalam bentuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional (PC - PEN). Kebijakan penanganan Covid-19 mencakup antara lain penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, alat kesehatan, dan obat- obatan, perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, serta program vaksinasi. Untuk pemulihian ekonomi, Pemerintah menggulirkan berbagai insentif perpajakan, subsidi, dan dukungan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan untuk membantu likuiditas sektor usaha agar tetap bertahan di tengah gejolak pandemi. Insentif yang diberikan diantaranya melalui pembebasan dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH), pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perumahan, pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan bermotor, serta subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha menengah besar yang terdampak pandemi. Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya untuk kelompok miskin dan rentan miskin, berbagai program jaring pengaman sosial juga diluncurkan oleh Pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, diskon listrik, serta berbagai program padat karya



termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19, Pemerintah kembali fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah periode 2020 - 2024 sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Sasaran tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dituangkan melalui visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diwujudkan melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Jilid Kedua. Sembilan misi tersebut meliputi (i) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (ii) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (iii) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (iv) lingkungan hidup yang berkelanjutan; (v) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (vi) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (vii) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (viii) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (ix) sinergi pemda dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam Pelaksanaan Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Pertama, pembangunan SDM dilakukan dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung oleh kerjasama industri dan talenta global. Kedua, pembangunan infrastruktur dilanjutkan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Ketiga, arah pembangunan juga diiringi dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua UU yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan



UMKM. Keempat, penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang tumpang tindih, penyederhanaan jabatan struktural serta memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Kelima, melakukan transformasi ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori upper-middle income countries.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Indonesia
Tahun 2024

No	Uraian	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0–5,7
3	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	73,99–74,02
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5–7,5
5	Rasio Gini (Indeks)	0,374–0,377

Sumber : Bappenas 2023

Untuk mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 mengambil tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan tetap menjaga stabilitas politik dalam menukseskan pemilu. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 disusun untuk mendorong tercapainya target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 seoptimal mungkin, agar terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, serta strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:



1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan, (b) reformasi sistem perlindungan sosial, (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok, serta (b) optimalisasi pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset, inovasi dan teknologi.
4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) mewujudkan Investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif, (b) meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, (c) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan, dan (d) meningkatkan tata kelola, nilai tambah dan kualitas pariwisata.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir), (b) konservasi lahan produktif, dan (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan akses rumah tangga



terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh, (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air, (c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah, (d) meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi, dan (e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).

7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui (a) membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan (b) membangun infrastruktur utama.
8. Pelaksanaan pemilu 2024, dilaksanakan melalui strategi (a) mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal, (b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan, (c) mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan (d) mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah

Arah kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Tengah tahun 2024 diarahkan pada **“Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing”**. dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan



lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2-3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) sebanyak 180 ribu hektar kebun.

Searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Sejahtera**, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 bagi Petani, Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana, Prasarana, dan Teknologi Pertanian, Padat Karya, dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin



yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024.

2. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah hinterland, searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Maju**, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan terkoneksi internet, melalui Program:



1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan Sumber daya Air;
3. Program Pengembangan Perumahan;
4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
5. Program Pengelolaan Pelayaran;
6. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
7. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

3. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerakan utama perekonomian daerah.

Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu peayanan Pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:

- a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
- b) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan Kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan.

Sulteng Cerdas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). SMA/SMK Gratis dan beasiswa



sekolah bagi keluarga miskin; (b). Jaminan Kesehatan Gratis; (c) Percepatan Penurunan *Stunting*; dan (d) Gratis Pelayanan Pendidikan, melalui Program:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;
3. Program Konvergensi OPD terkait, dan;

4. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan likuifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasi dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistic lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, pada, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dana prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak



bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama kementerian/lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang bidang pembangunan yang lain guna mengutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Program prioritas tersebut dalam upaya mewujudkan **Sulteng Tangguh**, dimana dimaksudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mewujudkan: (a) Kabupaten/kota tangguh bencana; (b) Percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas; (c) Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah; (d) Pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (e)



Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air. Hal tersebut dilakukan melalui program:

1. Program Penanggulangan Bencana;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Program Penyelenggara Penataan Ruang
6. Program Pengendalian Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
7. Program Pengelolaan DAS, dan;
8. Program Pengelolaan Hutan.

Sulteng Sejahtera dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin; (b). Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha;, melalui Program :

1. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Program Pengelolaan SDA;
6. Program Penyediaan Air Minum;
7. Program Pengembangan Perumahan;
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
11. Program Penyelenggaraan Jalan;
12. Program Pengelolaan DAS;
13. Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera;
14. Program Pemberdayaan Sosial;
15. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
16. Program Pembinaan Perpustakaan;
17. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;
18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;



19. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
20. Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;
21. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
22. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
23. Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;
24. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;
25. Program Penyuluhan Pertanian;
26. Pengelolaan Pendidikan;
27. Pengendalian Perizinan Pendidikan;
28. Pengembangan kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan;
29. Pengelolaan Pendidikan;
30. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan;
31. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;
32. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
33. Program Peningkatan & Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
34. Program Pemasaran Pariwisata;
35. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
36. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
37. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
38. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
39. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
40. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
41. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
42. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
43. Program perencanaan dan pembangunan industri;
44. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.



5. Percepatan Reformasi Birokrasi

Menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari Money Follow Function menjadi Money Follow Program, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sumber daya aparatur; (6) Penguatan akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan public. Hal tersebut dilakukan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Salah satu asumsi penting diluar asumsi ekonomi makro daerah yang cukup berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah diperkirakan akan terjadinya kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam tahun rencana yang berdampak pada peningkatan Belanja Daerah. Serta kebijakan pembangunan yang lain diberlakukannya pelaksanaan SPM di daerah yang tidak diikuti dengan kebijakan perimbangan anggaran, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengharuskan daerah melaksanakan pendampingan dan kebijakan Pemerintah lainnya yang berdampak pada pengeluaran Belanja Daerah.

Tema Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan yaitu ***“Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur dan Peningkatan Sumberdaya manusia yang berdaya saing”***. Prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2024.

Berdasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis yang ada kebijakan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, diarahkan dengan prioritas pada:

1. **Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing**

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Meningkatnya Pelayanan Sosial, Meningatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya pembangunan dan



pemberdayaan berbasis gender, Penghapusan stunting, penurunan angka kemiskinan.

Untuk penurunan angka stunting pemerintah daerah pada tahun 2024 akan mendorong peningkatan intergrasi /konvergensi program kegiatan antar perangkat daerah agar target penurunan yang diamanatkan dalam perpres 72 tahun 2021 sebesar 14% dapat dicapai di tahun 2024. Penurunan stunting diinetrvensi melalui peningkatan sarana & prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan intervensi gizi masyarakat, selain itu Pemerintah Daerah juga membangun kerjasama dengan stake holder terkait seperti kementerian agama, BUMN, BUMD agar berpartisipasi aktif dalam penurunan stunting.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi lokasl melalui peningkatan Daya Beli Masyarakat, Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha, Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan, Mengakselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, Penguatan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal, menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

3. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis, membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan serta



pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan, pengutatan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mitigasi, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana, pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air, penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;

Sasaran pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 diarahkan pada pencapaian:

1. Pertumbuhan Ekonomi(%) 5,45-6,45 %
2. Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 66,89-67,74
3. Persentase Penduduk Miskin (%) 12.37-13.60 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka(%) 3-2 %
5. Gini Rasio (Poin) 0,300-0,200

**BAB IV**
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber Pendapatan Daerah, pengeluaran Belanja Daerah, dan ketersediaan Pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024, kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan daerah karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program Pemerintah Daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program Pemerintah, alokasi Belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah.



4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah, kebijakan umum pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Daerah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam satu periode berjalan. Oleh karena itu Pendapatan Daerah harus direncanakan sesuai dengan prinsip penganggaran yaitu :

- a. Pendapatan Daerah yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber Pendapatan, dimana setiap sumber Pendapatan harus benar-benar dihitung berdasarkan target yang rasional atau target minimal yang dapat terealisasi pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh Pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan Pendapatan tersebut.

**4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- b. Pendapatan Transfer terdiri dari :
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat
 - 2) Transfer Antar Daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :
 - 1) Hibah
 - 2) Dana Darurat
 - 3) Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Perundang-Undangan

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Tojo Una-Una akan berupaya untuk menggali potensi Pendapatan Daerah dengan seminimal mungkin memberatkan masyarakat. Dengan harapan, secara bertahap Kabupaten Tojo Una-Una dapat meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.



Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketataan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- 9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
- 10) Peningkatan pelayanan publik baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una;
- 2) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun



2024;

- 3) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

b. Pendapatan Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang



berlaku;

- 2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tojo Una-Una sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; dan
- 4) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.



**Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan (Rupiah)
Tahun 2024**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70,036,903,980.00
4.1.01	Pajak Daerah	11,400,050,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	4,794,840,480.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,000,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50,842,013,500.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,183,120,225,611.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,154,686,406,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,433,819,611.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9,311,772,830.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,032,000,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8,279,772,830.00
Jumlah Pendapatan		1,262,468,902,421.00



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Di samping itu Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan untuk setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam Program/ Kegiatan.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan



urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap Belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan suatu arah kebijakan keuangan yang tepat. Jenis-jenis kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2024 didasarkan pada bagaimana penyelesaian isu-isu penting yang menjadi pokok masalah dalam pembangunan daerah, yaitu :

1. Belanja Pegawai merupakan beban terbesar dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan. Pengaturan belanja kepegawaian baik pengaturan pada tunjangan, honorarium perlu dilakukan secara cermat, mengingat pos anggaran wajib dan prioritas terbesar ada pada Belanja Pegawai;
2. Belanja Daerah Tahun 2024 akan diprioritaskan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Tahun 2024, disamping untuk proporsi pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (seperti: pendidikan, kesehatan dan lain-lain), serta belanja yang bersifat rutin teknis kantor (seperti: listrik, alat tulis kantor dan lain-lain).
3. Selain hal tersebut, alokasi anggaran ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran ke dalam program/kegiatan.



Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari *input* yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Masalah yang menjadi kendala pelaksanaan rencana alokasi Belanja antara lain kemungkinan perkembangan harga-harga akan menghambat optimalisasi Belanja Operasi. Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan juga program-program yang belum terlaksana, dapat berakibat makin menumpuknya beban anggaran pada periode akan datang.

Peluang yang ada dalam pengaturan Belanja yang paling memungkinkan adalah pengaturan Pengeluaran Pembiayaan dan Belanja Modal. Berbagai pengeluaran wajib dan prioritas sulit untuk dilakukan penghematan terkait dengan jumlah PNS dan juga kebijakan gaji pegawai.

5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dimana peruntukan masing-masing klasifikasi jenis Belanja antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada Belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;



- c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain untuk pembiayaan BOSDa swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta



pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.



Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.270.168.902.421,00,-. Kebijakan Belanja dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi Belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja.
2. Prioritas anggaran Belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (money follow program), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi.
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penentuan kebijakan Belanja Daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan Swasta-Pemerintah Daerah untuk mendukung Belanja Daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.



**Tabel 5.1
Proyeksi Belanja (Rupiah)
Tahun 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	910,563,728,910.00
5.1.01	Belanja Pegawai	518,368,623,919.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290,789,694,025.00
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	250,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	79,700,959,664.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21,454,451,302.00
5.2	BELANJA MODAL	160,851,056,044.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,500,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,743,440,243.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,175,701,984.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106,431,913,817.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	193,754,117,467.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,550,000,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	192,204,117,467.00
	Jumlah Belanja	1,270,168,902,421.00



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan saat ini belum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibanding dengan Pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
6. Penerimaan Piutang Daerah.
7. Penerimaan Dana Bergulir.
8. Penerimaan Hasil Penarikan.



6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran Pokok Utang.
4. Pemberian Pinjaman Daerah.
5. Pemberian Dana Bergulir.

Perincian atas Pembiayaan Daerah tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan (Rupiah)
Tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10,000,000,000.00
6.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,300,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,300,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,300,000,000.00
	Pembiayaan Netto	7,700,000,000.00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

Tema Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan yaitu ***“Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur dan Peningkatan Sumberdaya manusia yang berdaya saing”***. Prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2024.

Berdasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis yang ada kebijakan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, diarahkan dengan prioritas pada:



1. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Meningkatnya Pelayanan Sosial, Meningatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender, Penghapusan stunting, penurunan angka kemiskinan.

Untuk penurunan angka stunting pemerintah daerah pada tahun 2024 akan mendorong peningkatan intergrasi /konvergensi program kegiatan antar perangkat daearah agar target penurunan yang diamanatkan dalam perpres 72 tahun 2021 sebesar 14% dapat dicapai di tahun 2024. Penurunan stunting diinetrvensi melalui peningkatan sarana & prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan intervensi gizi masyarakat, selain itu Pemerintah Daerah juga membangun kerjasama dengan stake holder terkait seperti kementerian agama, BUMN, BUMD agar berpartisipasi aktif dalam penurunan stunting.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi lokasl melalui peningkatan Daya Beli Masyarakat, Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha, Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan, Mengakselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, Penguatan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan,



menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal, menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

3. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis, membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan, pengutatan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mitigasi, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana, pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air, penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;

**BAB VIII
PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disusun sejalan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024. Kebijakan Umum APBD ini memuat asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan kebijakan Pembiayaan Daerah, yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, yang dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif.

Sambil menunggu pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditetapkan, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini.



KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

BAB

8

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Ampana, 8 Agustus 2023

**PIMPINAN DPRD
KETUA I**


MAHMUD LAHAY, SE.,M.Si
KETUA II


GUSNAR A SULEMAN, SE.,MM
KETUA III


MOH. SALIM MAKARURU, SS

BUPATI TOJO UNA-UNA


MOHAMMAD LAHAY, SE, MM